



---

**PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN LAPORAN  
KEUANGAN SEDERHANA UNTUK PENGELOLAAN BUMDESA DESA  
PONCOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

Dhian Andanarini Minar Savitri<sup>1)</sup>

Mirna Dyah Praptitorini<sup>2)</sup>

Adhitya Yoga Prasetya<sup>3)</sup>

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Semarang, Indonesia**

<sup>1)</sup>dhian@stietotalwin.ac.id

<sup>2)</sup>dyah@stietotalwin.ac.id

<sup>3)</sup>adhityaasmara@stietotalwin.ac.id

***Abstract***

*Poncorejo Village has a lot of potential that can be developed and managed by BUMDesa. BUMDesa has just been established, so it is necessary to arrange a business unit in accordance with conditions of Poncorejo village. Business unit that will be formed will get excellent results if it is well planned. These business units need management and accountability. One form of accountability is by compiling financial reports. This community dedication program or PKM is carried out to assist the financial reporting of BUMDesa business unit activities. The form of PKM that is implemented is in the form of workshops and assistance related to the preparation of financial reports. This workshop was attended by all BUMDesa managers. The results of evaluation carried out after implementing PKM showed an understanding and ability to carry out workshops on management and financial reporting of BUMDesa business units.*

***Keywords:*** BUMDesa, business unit, management, financial reporting, workshops,

**PENDAHULUAN**

Desa Poncorejo terletak di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Desa Poncorejo berbatasan dengan 4 desa di Kecamatan Gemuh yaitu desa Jenarsari, desa Pucangrejo, desa Gebang, desa Lamunsari serta berbatasan pula dengan Kecamatan Ringinarum. Desa Poncorejo terbentuk pada masa Hindia Belanda tepatnya di tahun 1921, di mana saat itu para lurah dikumpulkan oleh pemerintah Belanda dan kemudian diberhentikan lalu diangkat satu lurah baru yang dipilih secara aklamasi dan mengganti nama desa menjadi Poncorejo yang berarti lima desa yang bergabung. Seiring dengan perkembangan jaman, terjadi pemekaran wilayah yang semula lima dusun menjadi tujuh dusun.

Karakteristik warga desa Poncorejo adalah kurang mau berkembang dan tingkat pendidikan masyarakat masih relative rendah. Pemekaran menjadi tujuh dusun juga membawa persoalan tersendiri di mana adat istiadat dan kepercayaan



masyarakat dusun Wanglu Gedhe (sekarang dusun Krajan) yang menganut kepercayaan Kalang berbeda dengan masyarakat dusun yang lain. Keadaan geografis pun berbeda di mana di dusun Binangun Tegal tidak terdapat sumber air.

Potensi yang dimiliki oleh Desa Poncorejo sangat beragam. sebagian potensi desa tersebut telah dikelola, namun belum mempunyai payung hukum resmi, sehingga pertanggungjawabannya pun tidak jelas. Banyak tanah desa yang dipergunakan warga sebagai pemukiman tanpa memberikan kontribusi sewa kepada desa. Potensi lain adalah pembayaran PBB secara kolektif namun belum terkoordinasi dengan baik, pendirian Sekolah Sepak Bola (SSB) di mana potensi remaja sangat besar dan lahan untuk lapangan telah ada namun belum sesuai standar lapangan sepak bola, tanah di atas irigasi dijadikan warung tanpa memberikan kontribusi kepada desa, pengelolaan air bersih (PAMSIMAS) di mana pihak pemerintah kabupaten sudah mengizinkan untuk dikelola oleh BUMDesa, pemilikan peralatan untuk pesta/hajatan warga yang selama ini dikelola BKD harapannya akan bisa dikelola oleh BUMDesa juga.

Potensi-potensi tersebut akan membuka peluang kesempatan kerja dan warga untuk berwirausaha. Jika potensi desa tersebut dikelola dengan baik maka akan dapat meningkatkan perekonomian warga desa Poncorejo. Bila perekonomian desa menguat maka kesejahteraan warga juga akan meningkat. Pengelolaan potensi dapat dijalankan melalui pembentukan BUMDesa.

## **KAJIAN PUSTAKA**


Menurut peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. sedangkan dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 213 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. hal tersebut diperkuat dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa diizinkan untuk mendirikan BUMDesa, Permendesa nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDesa, serta regulasi daerah berupa Peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa di Jawa Tengah.

Pembentukan suatu BUMDesa menurut PP no 72 tahun 2005 pasal 1 sekurang-kurangnya memuat mengenai bentuk badan hukum, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha atau keuntungan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban. Pendirian dan pengelolaan BUMDesa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara : kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, mempunyai akuntabilitas dan sustainabilitas.

Perwujudan dari transparansi, akuntabilitas dan sustainabilitas dapat dituangkan salah satunya dalam bentuk laporan keuangan. IAI KASP, (2015), menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus



akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dibuatnya laporan posisi keuangan. Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban bukan hanya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah tingkat pemerintahan yang lebih tinggi namun juga kepada masyarakat, (Hidayah dan wijayanti, 2017). Pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh BUMDesa adalah kepada pemerintah desa dan kepada masyarakat desa.



Gambar 1  
Landasan Dasar Hukum Bumdes

## METODE


Berdasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta melihat potensi desa yang sangat beragam, maka pemerintah desa Poncorejo memfasilitasi dan menyepakati pembentukan BUMDesa. Potensi-potensi yang dimiliki oleh desa akan dijadikan unit usaha bagi BUMDesa.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode pelatihan dan pendampingan. Pelatihan yang dilakukan adalah mengenai penyusunan laporan keuangan sederhana yang nantinya akan diterapkan di BUMDesa ketika BUMDesa sudah mulai berjalan. Pendampingan akan terus dilakukan sampai BUMDesa mampu membuat suatu laporan keuangan.

Sasaran dalam peserta pelatihan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah anggota BUMDes Desa Poncorejo dan perangkat desa serta masyarakat yang akan terlibat dalam pengelolaan unit usaha yang akan dikelola oleh BUMDes. Peserta pelatihan ini nantinya diharapkan mampu membuat laporan keuangan sederhana mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di BUMDesa.

Permasalahan timbul karena masih banyak peserta yang tingkat pendidikannya rendah serta kebanyakan berprofesi sebagai petani sehingga mereka tidak bisa hanya berfokus ke pelatihan pembuatan laporan keuangan. Hal ini disiasati dengan melakukan pendampingan hingga peserta mampu melakukan.

Tahapan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah :



Gambar 2  
Tahapan Pengabdian kepada Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan ini diawali dengan pengenalan mengenai arti laporan keuangan dan tujuan dibuatnya laporan keuangan bagi BUMDesa. Pelatihan ini didampingi oleh Sekretaris Desa Poncorejo, Tim Pendamping Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Pelatihan dan pendampingan ini juga sebagai tindak lanjut dari aspek keberlanjutan dari unit usaha yang akan dibentuk oleh BUMDesa Desa Poncorejo.

Setelah melakukan pengenalan mengenai arti dan tujuan laporan keuangan maka dilanjutkan dengan teknis pembuatan laporan keuangan. Teknis pembuatan laporan keuangan diawali dengan memilah unit usaha apa saja yang akan dikelola oleh BUMDesa.



Gambar 3





Dengan adanya pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan sederhana ini diharapkan BUMDesa Desa Poncorejo akan dapat mengelola keuangannya dengan baik dan transparan. Semua pendapatan dan pengeluaran dicatat dengan baik sehingga akan mampu dibuat suatu anggaran yang tepat untuk pengelolaan selanjutnya. Adanya laporan keuangan yang transparan akan memunculkan kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah desa pada khususnya dan pemerintah Kabupaten Kendal pada umumnya sehingga akan menjadi pemacu bagi BUMDesa Desa Poncorejo untuk berkembang dan harapannya akan semakin maju.



Gambar 6  
Narasumber, Perangkat Desa, Pengurus BUMDesa

Hasil pelatihan ini adalah mendorong peserta pelatihan untuk membuat laporan keuangan sederhana dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pencatatan sederhana pemasukan dan pengeluaran masing-masing unit usaha ke dalam buku besar unit usaha.
2. Merekap apa yang ada di buku besar masing-masing unit usaha menjadi laporan laba rugi unit usaha.
3. Merekap apa yang ada di buku besar masing-masing unit usaha menjadi laporan posisi keuangan unit usaha.
4. Merekap laporan keuangan masing-masing unit usaha menjadi laporan keuangan BUMDesa.

#### **KESIMPULAN**

Potensi desa yang dimiliki oleh desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sangat banyak. Akan sangat disayangkan apabila potensi desa ini tidak dikelola dengan baik dan tidak bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada desa. Oleh sebab itu perlu dibuat BUMDesa sebagai lembaga yang mempunyai payung hukum untuk mengelola potensi desa tersebut. Partisipasi dan



antusiasme masyarakat harus digerakkan untuk mengembangkan BUMDesa. Pemberikan keyakinan bahwa hadirnya BUMDesa akan dapat meningkatkan pendapatan sangat diperlukan, karena pada akhirnya kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat.

BUMDesa harus dikelola dengan baik, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan adalah dengan membuat laporan keuangan yang transparan. Pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan sederhana untuk BUMDesa ini diharapkan dapat diterapkan. dengan dibuatnya laporan keuangan secara berkelanjutan maka perkembangan BUMDesa dari waktu ke waktu akan nampak, baik dari sisi laba, rugi juga perkembangan modal yang dimiliki.

#### **ACKNOWLEDGMENTS**

Terimakasih kami ucapkan kepada 1) Kepala Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal; 2) Para pendamping dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten (Kabupaten Kendal); 3) Ketua STIE Totalwin.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 1–7.

IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, (2015).

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. No 32 tahun 2004.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. No.6 tahun 2014.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Pub. L. No. Permendesa No. 4 tahun 2015.

Poncorejo, P. desa. (2020). *Sejarah Desa Poncorejo*.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Pub. L. No. PP No. 72 tahun 2004.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah, Pub. L. No. Pergub No. 18 tahun 2018.